

	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SA2/PPG/SPMI/002
		Tanggal	12 Mei 2022
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Revisi	01
		Halaman	1 sd 8

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ika Rahman, S.Fis., MKM	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M., MOS	Wadir I Bid. Akademik		22 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		29 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		6 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganeshaa

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganeshaa pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut

tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Politeknik PIksi Ganesha dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan tersebut, PPG mewujudkan misi pelayanan tri dharma perguruan tungi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Politeknik PIksi Ganesha menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan Politeknik PIksi Ganesha, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan standar mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan ini ini adalah:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur I Bidang Akademik
- c. Kepala Bagian Akademik
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- c. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa

- untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai doktor terapan.
- d. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
 - e. Direktorat adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan pendidikan akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan Pendidikan Akademik Diploma III, Diploma IV/ Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Program Studi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	a. Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi 2. Profil lulusan 3. Capaian pembelajaran 4. Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi 5. Penetapan beban sks 6. Peta mata kuliah 7. Distribusi mata kuliah per semester 8. Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) 	1. Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi 2. Profil lulusan 3. Capaian pembelajaran 4. Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi 5. Penetapan beban sks

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>9. Rencana pembelajaran semester (RPS)</p> <p>10. Capaian Pembelajaran (CPL)</p> <p>11. Capaian Mata Kuliah (CPMK)</p> <p>12. Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu</p> <p>b. Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya</p> <p>c. Mata kuliah atau blok atau kelompok mata kuliah merupakan bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran</p> <p>d. Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi</p> <p>e. Tersedia dokumen formal yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) kebijakan, (b) peraturan, (c) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan	<p>7. Peta mata kuliah</p> <p>8. Distribusi mata kuliah per semester</p> <p>9. Rencana pembelajaran semester (RPS)</p> <p>10. Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP)</p> <p>11. Capaian Pembelajaran (CPL)</p> <p>12. Capaian Mata Kuliah (CPMK)</p> <p>13. Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu</p> <p>14. Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya</p> <p>15. Mata kuliah</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala</p> <p>f. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/ atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal</p>	<p>atau blok atau kelompok mata kuliah merupakan bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran</p> <p>16.Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi</p> <p>17.Tersedia dokumen formal yang mencakup: (a) kebijakan, (b) peraturan, (c) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala</p> <p>18.Ketua Program Studi dan Tim</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/ atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal
2	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan diaturangkan dalam bahan kajian yang distruktur dalam bentuk mata kuliah	a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 30 teori dan 70 praktik b. Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan konsep	a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 30 teori dan 70 praktik</p>	<p>kuliah sebesar 30 teori dan 70 praktik</p> <p>b. Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 30 teori dan 70 praktik</p>

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Membekali semua Dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar,

- struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti
2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum
 3. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. SOP Terkait Pelaksanaan Standar
4. Formulir Terkait Pelaksanaan Standar

8. REFERENSI

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi